


**Buku Saku**

# ***Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan***




**Tim Penulis:**

Johanes Widijantoro | Eko Riyadi | M. Syafi'ie  
Purwanti | Pito Agustin Rudiana



Australian Government



**AIPJ2**

Australia Indonesia  
Partnership For Justice 2

**Buku Saku**

---

# **Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan**

---

**Tim Penulis:**

Johanes Widijantoro

Eko Riyadi

M. Syafi'ie

Purwanti

Pito Agustin Rudiana



## **Buku Saku**

# **Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan**

Hak Cipta © Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

All rights reserved

### **Tim Penulis:**

Johanes Widijantoro | Eko Riyadi | M. Syafi'ie |  
Purwanti | Pito Agustin Rudiana

### **Editor:**

Puguh Windrawan

### **Desain Sampul & Tata Letak:**

Tim Gramasurya

Cetakan 1; November 2021

ISBN: 978-623-95309-1-4

### **Diterbitkan oleh:**

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)

Jl. Kopral Samiyo I No.37, Sribit, Sendangtirto, Berbah, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55573.

Fax +622742840056, Phone +62 813-2622-5065

[www.sigab.or.id](http://www.sigab.or.id), [www.solider.or.id](http://www.solider.or.id)

### **Bekerjasama dengan:**



Australian Government

# **AIPJ2**

Australia Indonesia  
Partnership For Justice 2

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Adil yang telah mengizinkan penyelesaian dan penerbitan buku saku *Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan* ini. Buku saku ini disusun untuk memberikan pemahaman dan panduan praktis kepada aparaturnya lembaga peradilan dan penggiat hukum terkait aksesibilitas dan akomodasi yang layak (*reasonable accommodation*) yang harus diberikan kepada penyandang disabilitas (difabel) dalam proses hukum, baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, proses penuntutan di Kejaksaan, proses putusan di Pengadilan, maupun proses pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Buku saku ini disusun sebagai tindak lanjut dari disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pengetahuan luas terkait disabilitas, pengalaman lapangan dalam pendampingan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, serta partisipasi aktif kami dalam penyusunan draft dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah ini, memberikan dorongan yang kuat kepada kami untuk menyusun buku saku ini. Kami ingin mendukung pencapaian tujuan dari Peraturan Pemerintah ini, yakni agar proses peradilan ke depan dapat lebih fair, mudah diakses (*accessible*) dan inklusif dengan terjaminnya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Buku saku ini penting karena hambatan yang dialami penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, berupa ketiadaan aksesibilitas sarana-prasarana, ketiadaan penilaian personal (*profile assessment*), dan tidak “ramahnya” layanan, masih tidak disadari oleh aparaturnya lembaga peradilan

dan penggiat hukum. Padahal, hambatan tersebut berdampak pada diskriminasi yang berupa peniadaan pengakuan, penikmatan dan pemenuhan hak keadilan penyandang disabilitas. Padahal, hak tersebut telah dijamin dalam regulasi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kami berharap buku saku ini dapat menjadi acuan bagi aparatour lembaga peradilan (polisi, jaksa, panitera, hakim, dan petugas kemasyarakatan) dan penggiat hukum (pengacara, paralegal, pendamping disabilitas, ahli, dan sebagainya) yang sedang menangani kasus-kasus penyandang disabilitas berhadapan hukum. Lebih dari itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan akses terhadap keadilan dalam rangka perwujudan peradilan yang *fair* dan inklusif bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam perkara pidana (sebagai saksi, korban, tersangka,

terdakwa, terpidana), perdata (sebagai para pihak), tata usaha negara (para pihak), dan bidang hukum yang lain.

Kehadiran buku ini tak lepas dari kerja keras para penulis dan editor. Maka dari itu, ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para penulis, yakni Dr. Johannes Widiyanto, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan komisioner Ombudsman Republik Indonesia), Eko Riyadi, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Direktur PUSHAM UII), Muhammad Syafi'ie, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan penggiat PUSHAM UII), Pito Agustin Rudiana, S.H. (Koresponden Tempo), dan Purwanti (Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia). Terima kasih juga kami sampaikan kepada Puguh Windrawan, S.H., M.H. yang telah menyelaraskan bahasa dan isi buku saku ini. Kontribusi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan Saudara-saudari dalam membantu mewujudkan kehidupan yang lebih adil bagi penyandang disabilitas semoga mendapatkan berkah dan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca, mari wujudkan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses preadilan, demi keadilan sejati bagi semua.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Yogyakarta, April 2021

**Suharto, S.S., M.A.**





## KATA SAMBUTAN

# JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengucapkan selamat sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia yang telah berhasil menyusun buku saku “Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan”. Buku saku ini sangat dibutuhkan oleh aparatur Kejaksaan untuk dapat menghadirkan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 (PP 39/2020), Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kami percaya dengan pengalaman dan pengetahuan SIGAB yang diperoleh dari pendampingan sejumlah penyandang disabilitas dalam proses peradilan dan dalam proses pembahasan PP 39/2020, tim penulis SIGAB dapat memberikan

panduan yang bersifat praktis bagi aparat Kejaksaan.

Kepada seluruh aparatur Kejaksaan, kami ingin menyampaikan, bahwa akomodasi yang layak serta proses peradilan yang fair adalah kewajiban sekaligus komitmen yang harus kita penuhi terhadap kelompok penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Kualitas layanan dan proses peradilan yang terbaik untuk semua kelompok masyarakat akan selalu dituntut dari setiap insan Kejaksaan. Oleh karena itu, kami meminta agar para Penuntut Umum dan aparatur Kejaksaan yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dan proses peradilan terhadap penyandang disabilitas untuk membaca dan memahami isi buku ini sehingga selalu dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik.

Akhirnya, selamat membaca dan selamat mengupayakan peradilan yang inklusif dan fair bagi penyandang disabilitas.

Jakarta, Juni 2021

Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum



**Fadil Zumhana**

# PENGANTAR BUKU SAKU

Penyandang disabilitas masih mengalami hambatan ketika berkunjung dan berproses di dunia peradilan. Hal itu terjadi, baik di kantor kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hambatan yang paling terlihat adalah ketiadaan sarana prasarana yang aksesibel dan layanan yang tidak ramah dan layak untuk penyandang disabilitas. Hambatan tersebut berdampak pada diskriminasi. Bentuk diskriminasi itu berupa peniadaan pengakuan, penikmatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sebenarnya telah dijamin dalam regulasi.

Kondisi tersebut secara normatif tidak sejalan dengan mandat konstitusi Indonesia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pada Pasal 28H ayat (2) menyebutkan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Konstitusi menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali --termasuk penyandang disabilitas di dalamnya-- berhak atas layanan dan prasarana yang aksesibel. Dengan demikian, keberadaannya tidak terdiskriminasi ketika berproses di ruang peradilan. Dalam hal ini, Negara mempunyai keniscayaan untuk mengambil langkah-langkah agar reformasi peradilan dapat menyentuh aspek hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas.

Sejalan dengan mandat konstitusi, Indonesia saat ini sudah mengesahkan dua aturan pokok yang menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Aturan itu adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keduanya menegaskan bahwa Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Salah satu yang dijamin ialah pemenuhan

hak aksesibilitas dan hak akomodasi yang layak dalam proses peradilan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 dijelaskan, aksesibilitas ialah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas untuk mewujudkan kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sedangkan akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan.

Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak merupakan hak yang fundamental bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam proses peradilan. Apalagi pemerintah Indonesia saat ini telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Pengesahan aturan ini bertujuan agar proses peradilan kedepan dapat aksesibel. Tujuan lainnya adalah menjamin akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, dan menjamin hak atas peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas.

Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tersebut dinyatakan bahwa lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa lembaga penegak hukum yang dimaksud terdiri atas: (a) Kepolisian Negara Republik Indonesia; (b) Kejaksaan Republik Indonesia; (c) Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan (d) Mahkamah Konstitusi. Pada ayat (3) dinyatakan, selain lembaga penegak hukum, lembaga lain yang terkait proses peradilan juga wajib menyediakan akomodasi yang layak.

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 juga menegaskan, lembaga penegak hukum ketika memproses penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, harus mengajukan penilaian personal (*profile assessment*). Hal itu diajukan kepada dokter atau tenaga kesehatan, dan atau psikolog atau psikiater. Dalam peraturan ini juga diterangkan, penyandang disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak berdasarkan ragam penyandang disabilitas. Bentuk akomodasi yang layak tersebut, terdiri dari pelayanan dan sarana prasarana

yang diberikan dalam setiap proses peradilan.

Berangkat dari pemikiran di atas, buku saku ini dibuat untuk membantu memberikan pemahaman kepada aparatur lembaga peradilan dan pegiat hukum. Lebih khusus lagi, pada saat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, baik dalam perkara pidana (saksi, korban, tersangka, terdakwa, terpidana), perdata (para pihak), tata usaha negara (para pihak), dan bidang hukum yang lain.





# CARA PENGGUNAAN BUKU

Buku saku ini berisi 6 (enam) bagian. Dengan demikian, harapannya dapat memberikan pemahaman sederhana tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

**a. Bagian Pertama: Pemahaman tentang Penyandang Disabilitas.**

Bagian ini akan menguraikan terminologi penyandang disabilitas, sebutan-sebutan penyandang disabilitas, dan keragamannya yang diatur dalam undang-undang.

**b. Bagian Kedua: Hambatan Disabilitas, Layanan dan Sarana Prasarana yang Aksesibel.**

Bagian ini akan menggambarkan hambatan-hambatan penyandang disabilitas. Terutama hambatan layanan dan hambatan sarana prasarana yang selama ini menjadi kendala

terbesar penyandang disabilitas ketika berproses di lembaga peradilan.

**c. Bagian Ketiga: Etiket Berinteraksi.**

Bagian ini akan menjelaskan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Etiket berinteraksi menjadi bagian yang penting untuk membangun komunikasi dengan penyandang disabilitas.

**d. Bagian Keempat: Penilaian Personal (*Profile Assessment*).**

Bagian ini akan menjelaskan kebutuhan penilaian personal penyandang disabilitas yang berproses di dunia peradilan. Penilaian personal merupakan kebutuhan mendasar untuk mendeteksi hambatan dan pada sisi yang lain dibutuhkan untuk mendeteksi kebutuhan layanan.

**e. Bagian Kelima: Pendamping Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.**

Bagian ini akan menjelaskan keberadaan pendamping hukum dan pendamping disabilitas bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pendamping penyandang

disabilitas dan pendamping hukum merupakan dua hal yang sangat dibutuhkan ketika berproses hukum. Ketiadaan keduanya akan berdampak pada proses hukum yang tidak berjalan dengan *fair*.

**f. Bagian Keenam: Penerjemah.**

Bagian ini akan mengurai kebutuhan penerjemah bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Utamanya bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan komunikasi, baik secara pendengaran, wicara, mental, intelektual, penglihatan, dan atau hambatan komunikasi yang lain.



# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur SIGAB Indonesia .....	iii
Kata Sambutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum .....	ix
Pengantar Buku Saku .....	xi
Cara Penggunaan Buku .....	xvii

## **BAGIAN PERTAMA**

Terminologi dan Ragam Penyandang Disabilitas .....	01
--	----

## **BAGIAN KEDUA**

Hambatan Disabilitas, Layanan, dan Sarana Prasarana	07
---	----

## **BAGIAN KETIGA**

Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas .....	47
---	----

## **BAGIAN KEEMPAT**

Penilaian Personal ( <i>Profile Assessment</i> ) .....	65
--	----

## **BAGIAN KELIMA**

Pendamping Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum .....	73
---	----

## **BAGIAN KEENAM**

Penerjemah.....	79
Tentang Penulis dan Editor .....	89
Tentang Editor .....	93
SIGAB .....	95

# TERMINOLOGI DAN RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

### A. Terminologi

Ada banyak istilah yang dilekatkan kepada penyandang disabilitas, yaitu: difabel, kelompok berkebutuhan khusus, penyandang cacat, penyandang ketunaan, dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dari sekian banyak istilah itu, kata “difabel” dianggap sebagai sebutan yang lebih nyaman. Di samping itu, kata “difabel” memiliki ideologi yang cukup manusiawi dalam melihat jati diri difabel sebagai bagian dari keragaman umat manusia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah difabel pertama kali digagas oleh Mansour Fakih dan Setya Adi Purwanta. Istilah difabel dinyatakan sebagai konsep transformatif karena mengganti terhadap peristilahan lama yang tidak humanis dan semata menganggap kecacatan sebagai sebuah tragedi personal. Kecacatan selalu diposisikan sebagai akar permasalahan serta penyebab atas hambatan aktivitas serta



Difabel merupakan singkatan dari bahasa Inggris; *different ability people* atau *diferently abled people*. Pengertiannya adalah orang-orang yang dikategorikan memiliki kemampuan berbeda dengan manusia pada umumnya. Istilah lainnya ialah *differently able*, yang secara harfiah berarti sesuatu yang berbeda. Sedangkan secara terminologi, difabel adalah setiap orang yang mengalami hambatan dalam aktivitas keseharian maupun partisipasinya dalam masyarakat karena desain sarana prasarana publik yang tidak universal dan lingkungan sosial yang masih hidup dengan ideologi kenormalan.

Sebutan lain yang kemudian didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 ialah penyandang disabilitas. Pengertiannya, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga

---

berbagai bentuk ketidakberuntungan sosial yang terjadi. Baca Joni Yulianto, *Konsepsi Difabilitas dan Pendidikan Inklusi*, hlm. 1-3.

Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Setelah melakukan kajian mendasar, buku saku ini akan menggunakan diksi “penyandang disabilitas” dengan dua alasan. Pertama, buku ini akan diberikan kepada aparatur lembaga peradilan yang sehari-hari berjibaku dengan diksi hukum, sehingga yang digunakan merujuk pada aturan hukum. Kedua, kata “penyandang disabilitas” disebutkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, dan beberapa peraturan hukum yang berlaku secara nasional.

## **B. Ragam dan Hambatan Disabilitas**

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ragam disabilitas ada 4 (empat), yaitu:

1. Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak seseorang, antara lain karena amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu terganggunya fungsi pikir seseorang karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.
3. Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku seseorang, antara lain: (a) psikososial, di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan (b) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik, yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas wicara.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dinyatakan bahwa ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama. Secara umum, ragam disabilitas memiliki hambatan. Pasal 19 ayat (2) Peraturan

Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menyebutkan, penyediaan sarana prasarana dan akomodasi yang layak harus disesuaikan dengan hambatan penyandang disabilitas. Hambatan tersebut antara lain, hambatan penglihatan, pendengaran, wicara, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan hambatan lain yang ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian personal (*profile assessment*).



# HAMBATAN DISABILITAS, LAYANAN, DAN SARANA PRASARANA

### A. Memahami Hambatan

*“In fact we have a moral duty to remove the barriers...to unlock the vast potential of people with disabilities.”<sup>2</sup>*

Ini merupakan kalimat pengantar dari Stephen W. Hawking untuk *2011 World Report on Disability*. Ini adalah sebuah laporan pertama dunia untuk isu disabilitas, yang dirilis World Health Organization (WHO). Hawking menyebut bahwa potensi luar biasa yang ada dalam diri penyandang disabilitas “terkunci” ketika mereka harus berhadapan dengan satu hambatan ketika mengakses layanan tertentu.

---

<sup>2</sup> World Health Organization, “World Report on Disability”, WHO Press, Geneva, 2011, hlm. ix.

Hambatan-hambatan itu harus dihapuskan. Margaret Chan dan Robert B. Zoellick juga menyampaikan hal yang sama. Kondisi buruk yang dialami penyandang disabilitas hari ini ada karena, “*people with disabilities experience barriers in accessing services*”, sehingga “*we must remove the barriers which prevent them participating in their community; getting a quality education, finding decent work, and having their voices heard.*”<sup>3</sup>

Kondisi disabilitas mulanya dipahami dengan rasa iba (*charity model*). Penyandang disabilitas dianggap sebagai orang yang tidak beruntung atas kondisi pribadinya sehingga patut untuk dikasihani.<sup>4</sup> Ia diposisikan sebagai “*the recipients of charity.*”<sup>5</sup> Pada

---

<sup>3</sup> *Ibid...*, hlm. xi.

<sup>4</sup> Bill Hughes, “Fear, Pity, and Disgust. Emotions and the non-disabled Imaginary”, dalam Nick Watson, Alan Roulstone, Carol Thomas (Ed.), *Routledge Handbook of Disability Studies*, Routledge, Oxon, 2012, hlm. 70

<sup>5</sup> German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, “A Human Rights-based Approach to Disability in Development. Entry Points for Development Organizations”, hlm. 10. Untuk melihat bagaimana penyandang disabilitas diperlakukan ketika disabilitas dipandang menggunakan model ini, lihat Nick Watson, Alan Roulstone, Carol Thomas (Ed.),

puncaknya, penyandang disabilitas bahkan dilihat sebagai “anggota menyimpang” dari masyarakat.<sup>6</sup> Oleh karena itu, ia harus diasuh, dirawat, dan dikontrol secara terpisah dari masyarakat.<sup>7</sup> Kondisi ini membuat penyandang disabilitas menjadi objek dan korban. Ia dipisahkan dari masyarakat umum. Itulah sebabnya, pendekatan rasa iba akhirnya ditentang. “*We want rights not charity*” menjadi slogan dari penolakan ini.<sup>8</sup>

Disabilitas juga pernah dipahami dari sudut pandang medis (*medical model*). Pendekatan ini meyakini bahwa disabilitas merupakan masalah dan kecacatan individu.<sup>9</sup> Penyebabnya bisa jadi penyakit, kecelakaan, atau kondisi kesehatan

---

*Routledge Handbook...Loc.Cit.*

- <sup>6</sup> Marry Ann Jackson, “Models of Disability and Human Rights: Informing the Improvements of Built Environment Accessibility for People with Disability at Neighborhood Scale”, *Laws Journal*, 7, 10, Maret 2018, hlm. 3
- <sup>7</sup> *Ibid.*
- <sup>8</sup> Theresia Degner, “Disability in a Human Rights Context”, *Laws Journal*, 5, 35, Agustus 2016, hlm. 5
- <sup>9</sup> German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, “A Human...*Op.Cit.*”, hlm. 13.



lainnya.<sup>10</sup> Disabilitas adalah suatu kerusakan diri.<sup>11</sup> Akibatnya, ia selalu dilihat sebagai orang-orang yang perlu diobati agar sembuh penyakitnya, diperbaiki perilakunya, atau setidaknya tersesuaikan proses kehidupannya dengan orang lain. Sama dengan pendekatan rasa iba, model penanganan pendekatan medis terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan memisahkan mereka dari masyarakat.<sup>12</sup>

Pendekatan medis diterima secara meluas untuk waktu yang lama.<sup>13</sup> Namun, pada dekade 90-an, pendekatan ini menuai perdebatan sengit. Ini berawal dari kegaduhan makna “kecacatan,” yang cenderung tidak manusiawi dan merendahkan

---

<sup>10</sup> Agustina Palacios, “The Social Model in the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities”, *The Age of Human Rights Journal*, Volume 4, Juni 2015, hlm. 93

<sup>11</sup> Eko Riyadi, “Proses yang Menghargai Prinsip ‘*nothing about us without us*’, dalam Hari Kurniawan, *et.al.*, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hlm. vii

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Lihat, Colin Barnes, “Understanding the Social Model of Disability. Past, Present, and Future”, dalam Nick Watson, Alan Roulstone, Carol Thomas (Ed.), *Routledge Handbook...Op.Cit.*, hlm. 12-29

harkat serta martabat kemanusiaan. Keyakinan medis bahwa disabilitas merupakan kecacatan individu serta konstruksi tentang “orang cacat”, amat dekat dengan makna kerusakan, ketidakgunaan, dan ketidaksempurnaan. Seluruhnya berkonotasi negatif. Debat ini akhirnya berujung pada didorongnya istilah baru yang lebih humanis bagi penyandang disabilitas, yaitu *differently able* (difabel) atau orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda.<sup>14</sup>

Pada akhir abad 20, pendekatan sosial (*social model of disability*) semakin menguat. Mike Oliver adalah orang yang pada 1981,<sup>15</sup> menerbitkan prosiding berjudul “*The Handicapped Person: A New Perspective for Social Workers*.”<sup>16</sup> Pendekatan rasa iba dan pendekatan medis menempatkan masalah

---

<sup>14</sup> Suparman Marzuki, “Proses Peradilan Harus Menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas”, dalam Hari Kurniawan, *et.al.*, *Aksesibilitas Peradilan...Op.Cit.*, hlm. xiii

<sup>15</sup> Colin Barnes, “Understanding the...*Op.Cit.*, hlm. 18

<sup>16</sup> Lihat, Mike Oliver, “A New Model of The Social Work Role in Relation to Disability”, dalam Jo Campling (Ed.), “The Handicapped Person. A New Perspective for Social Workers?”, *Proceeding of a Conference held at the Royal National Hospital for Rheumatic Diseases*, 17 September 1981

disabilitas melekat pada diri pribadi penyandang disabilitas. Inilah yang disebut sebagai “*the personal tragedy theory of disability*.”<sup>17</sup> Pendekatan sosial memahami disabilitas dengan cara berbeda.

Pendekatan sosial meyakini, penyebab dari masalah disabilitas adalah keadaan sosial dan lingkungan yang tidak kondusif. Keadaan tersebut tidak mendukung beragamnya keperluan dan kemampuan setiap orang. Inilah yang membuat orang-orang tertentu berhadapan dengan masalah disabilitas.<sup>18</sup> Masalah disabilitas artinya lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di luar diri seseorang dan bukan dari dalam dirinya secara individu.

Faktor, halangan, atau rintangan dari luar ini yang sesungguhnya menciptakan kondisi disabilitas. Hal ini dapat dilihat dari ilustrasi berikut:

---

<sup>17</sup> Mike Oliver, “The Individual and Social Models of Disability”, artikel ini dipresentasikan pada *Joint Workshop of the Living Options Group and the Research Unit of the Royal College of Physicians* pada 23 July 1990, hlm. 2.

<sup>18</sup> Eko Riyadi, “Proses yang...*Op.Cit.*”, hlm. viii. Lihat juga, Colin Barnes, “Understanding the...*Loc.Cit.*”, Lihat juga, Mike Oliver, “A New...*Op.Cit.*”, hlm. 21.

1. Beberapa orang kesulitan atau sama sekali tidak dapat melihat dan membaca suatu dokumen tertulis. Dengan pendekatan sosial, kita dapat memahami bahwa kondisi ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh kerusakan atau kecacatan organ penglihatannya. Ini lebih disebabkan karena dokumen tertulis itu tidak disediakan dalam format huruf *braille* atau audio. Bila dokumen itu disediakan dengan format huruf *braille* atau audio, maka orang tersebut dapat membaca dan memahami isi dokumen tertulis itu.
2. Beberapa orang kesulitan atau sama sekali tidak dapat mendengar ketika berkomunikasi. Dengan pendekatan sosial, kita dapat memahami bahwa kondisi ini sesungguhnya tidak disebabkan oleh kerusakan atau kecacatan organ pendengarannya. Situasi ini lebih disebabkan karena lawan bicaranya tidak pandai menggunakan bahasa isyarat. Tidak bisa menggambarkan, atau tidak menggunakan tulisan untuk menyampaikan materi perbincangannya. Padahal, bila lawan bicara menggunakan bahasa isyarat, maka orang

tersebut dapat berkomunikasi dan memahami isi perbincangan.

## **B. Hambatan Disabilitas dalam Peradilan**

Sebelumnya telah dijelaskan makna hambatan bagi disabilitas, dalam konteks proses peradilan. Hambatan demikian dapat ditemukan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Klasifikasi hambatan ini beragam. Setidaknya terdapat 10 (sepuluh hambatan) yang menyulitkan interaksi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Kesepuluh hambatan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Hambatan Penglihatan**

Proses peradilan biasanya diterangkan dengan menggunakan papan informasi. Selain itu, ada juga dokumen pemeriksaan, dokumen gugatan, dokumen dakwaan, dokumen pemeriksaan, dokumen tuntutan dan dokumen putusan dalam bentuk tertulis dan tercetak dalam kertas. Hal itu dapat menghambat orang

dengan perbedaan kemampuan melihat untuk memahami isi dan alur peradilan.

Hambatan penglihatan dapat terjadi ketika mereka yang terlibat dalam proses peradilan --mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, hingga staf pada lembaga pemasyarakatan-- menganggap bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama ketika membaca dan melihat suatu berkas atau dokumen hukum.

Ketika ada hambatan penglihatan, maka penyandang disabilitas penglihatan tentu kesulitan mengaksesnya. Karenanya, negara dituntut untuk menyediakan layanan, sarana prasarana, dan teknologi informasi dan komunikasi yang aksesibel, serta menjamin perilaku aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk memahami perbedaan kemampuan dan kebutuhan setiap orang dalam melihat.

Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan:

- a. Menyediakan berkas perkara, dokumen hukum, dan media informasi dan komunikasi yang tercetak dengan huruf *braille*.
- b. Menyediakan berkas perkara, dokumen

hukum, atau media informasi dan komunikasi secara memadai. Dengan demikian, dapat dibaca oleh setiap orang yang memiliki kebutuhan membaca berbeda-beda. Misalnya, tulisan ditulis dengan huruf yang cukup besar.

- c. Menyediakan berkas perkara, dokumen hukum, dan media informasi dan komunikasi dalam format audio.
- d. Memastikan bahwa perilaku setiap aktor yang terlibat dalam proses peradilan --mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, dan staf pada lembaga pemasyarakatan-- memahami prinsip-prinsip dalam berinteraksi dengan penyandang disabilitas penglihatan.

## 2. Hambatan Pendengaran

Proses peradilan yang menggunakan model oral akan menghambat orang dengan kemampuan mendengar yang berbeda. Ia akan kesulitan untuk memahami isi dan prosedur peradilan. Selain itu, hambatan pendengaran dalam proses peradilan juga dapat terjadi ketika:

- a. Layanan, sarana, dan prasarana fisik dan mobilitas hanya mengandalkan suara sebagai media penyampai pesan.
- b. Teknologi informasi dan komunikasi yang dipakai tidak divisualisasikan menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya.
- c. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya tidak memahami secara baik metode untuk menyampaikan informasi, seperti dengan bahasa isyarat atau bentuk visual lainnya.
- d. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya tidak memahami prinsip-prinsip berinteraksi dengan penyandang disabilitas pendengaran.
- e. Tidak disediakannya juru bahasa isyarat dalam setiap tahapan peradilan yang harus dilalui.

Kondisi di atas merupakan hambatan bagi orang dengan kemampuan pendengaran berbeda dalam proses peradilan. Kondisi ini akan memengaruhi kualitas pemenuhan hak setiap orang atas peradilan yang adil. Karenanya, negara dituntut untuk mengambil langkah-



langkah memadai untuk menghapus hambatan pendengaran pada proses peradilan.

Langkah tersebut bisa dilakukan melalui:

- a. Model peradilan tidak hanya didesain dengan mekanisme oral, namun juga menggunakan bahasa isyarat atau melalui dokumen tertulis secara bersamaan.
- b. Layanan, sarana, dan prasarana fisik dan mobilitas didesain secara memadai. Dengan demikian, setiap orang --dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan dalam mendengar-- memahami informasi yang diperlukan. Misalnya, perlu dikembangkan fasilitas papan informasi visual, alat peraga, dan *running text*.
- c. Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya didasarkan pada penggunaan suara, namun juga tulisan dan bentuk visual lainnya.
- d. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya memahami secara baik prinsip-prinsip berinteraksi dengan penyandang disabilitas pendengaran. Dalam hal ini, aktor-aktor

dimaksud memiliki keterampilan dalam menyampaikan informasi dengan bahasa isyarat, tulisan, dan bentuk visual lainnya.

- e. Peradilan secara memadai menyediakan juru bahasa isyarat dalam setiap tahapan peradilan yang harus dilalui.

### 3. Hambatan Wicara

Model peradilan yang hanya menggunakan mekanisme oral tidak hanya menciptakan masalah disabilitas pendengaran. Model tersebut juga bisa berpengaruh pada penyandang disabilitas wicara. Masalah disabilitas wicara terjadi ketika ada hambatan wicara dalam proses peradilan.

Hal ini dapat terjadi ketika:

- a. Proses peradilan --mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan-- memaksa setiap orang untuk berbicara ketika berkomunikasi.
- b. Proses peradilan --mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan-- memaksa setiap orang untuk

berbicara dengan kata dan frasa yang teramat panjang dan rumit ketika berkomunikasi.

- c. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan --mulai dari unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, dan staf pada lembaga pemasyarakatan-- menganggap bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan kemampuan berbicara yang sama. Padahal ada perbedaan kebutuhan dan kemampuan itu.
- d. Tidak tersedianya juru bahasa isyarat dalam setiap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.

Kondisi-kondisi di atas merupakan hambatan wicara. Situasi tersebut menyebabkan orang yang berbicara dengan bahasa isyarat tidak memahami isi dan prosedur hukum yang sedang berjalan. Sebagian orang memerlukan kalimat yang pendek dan tidak rumit agar mudah dipahami. Bila hambatan wicara demikian tidak dihilangkan, maka hak atas peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas cenderung

terabaikan. Itulah sebabnya, dalam konteks peradilan, negara dituntut untuk menempuh langkah-langkah berikut untuk menghapus hambatan wicara dalam proses peradilan.

Hal itu bisa dilakukan dengan cara:

- a. Proses peradilan --mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan, hingga eksekusi-- menyediakan mekanisme bahasa isyarat atau tertulis ketika berkomunikasi.
- b. Proses peradilan --mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan, hingga eksekusi-- sebisa mungkin diselenggarakan dengan kata dan frasa yang memudahkan setiap orang. Termasuk ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki keragaman kemampuan dan kebutuhan dalam berbicara.
- c. Memastikan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya memahami prinsip-prinsip berinteraksi dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas wicara.

- d. Memastikan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya terampil dalam menggunakan bahasa isyarat. Minimal, juru bahasa isyarat tersedia dalam tiap-tiap proses peradilan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di muka persidangan, hingga eksekusi.

#### 4. Hambatan Komunikasi

Komunikasi merujuk ke proses menyampaikan, membagi, dan menerima informasi. Model peradilan yang tidak mengakomodasi hal tersebut dapat menghambat penyandang disabilitas untuk memahami isi dan prosedur peradilan.

Terkait hambatan komunikasi pada proses peradilan, perlu diperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Proses transfer informasi dilakukan hanya secara tertulis. Model komunikasi ini menimbulkan kesulitan bagi orang yang membutuhkan media audio atau huruf *braille* dalam berkomunikasi. Ketika informasi

yang tersedia dituliskan menggunakan huruf-huruf yang kecil, kondisi ini akan menyulitkan orang yang memerlukan tulisan berukuran besar untuk dapat membaca.

- b. Proses transfer informasi dilakukan hanya dengan mekanisme oral, tanpa disertai dengan bahasa isyarat atau tertulis. Model komunikasi ini menciptakan kesulitan bagi orang yang membutuhkan media tertulis, bahasa isyarat, atau bentuk visual lainnya dalam berkomunikasi.
- c. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan tidak mampu menerapkan prinsip-prinsip berinteraksi dengan penyandang disabilitas komunikasi.
- d. Dalam kondisi tertentu, penggunaan bahasa teknis, kalimat yang teramat panjang, kata-kata yang memiliki suku kata panjang, juga berpotensi menjadi hambatan komunikasi. Hal ini akan menyulitkan penyandang disabilitas berkomunikasi dengan yang lain.

Aksesibilitas penerimaan dan pembagian informasi berpengaruh pada kualitas pemenuhan

hak atas peradilan yang adil bagi setiap orang. Negara dituntut untuk menempuh langkah-langkah berikut dalam rangka menghapus hambatan komunikasi bagi setiap orang dalam proses peradilan, yaitu:

- a. Media komunikasi pada proses peradilan disediakan dalam berbagai bentuk. Media tersebut terdiri dari bahasa oral, tertulis, berbahasa isyarat, atau bentuk visual lainnya.
- b. Tersedia alat peraga sesuai dengan kebutuhan.
- c. Tersedianya juru bahasa isyarat.
- d. Aktor-aktor yang terlibat di dalamnya --mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim-- terampil dalam merespons keragaman kemampuan dan kebutuhan setiap orang dalam berkomunikasi.

## 5. Hambatan Mobilitas

Mobilitas berhubungan dengan sarana dan prasarana fisik. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ini diberlakukan mulai dari ruang parkir, pintu masuk ruangan, ruang

tunggu, ruang pemeriksaan, hingga toilet.

Pada konteks peradilan, hambatan ini terjadi misalnya pada saat:

- a. Ruang parkir, bangunan, jalan masuk, ruangan, dan fasilitas gedung kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak didesain untuk memudahkan pengguna. Sebagai contoh, ketika ada orang yang membutuhkan kursi roda untuk berjalan, jalanan berundak, tangga, hingga jalan yang terlampau curam akan menghambat mobilitas pengguna kursi roda, pengguna kruk, dan penyandang disabilitas netra.
- b. Toilet yang tersedia di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tidak mengikuti standar desain universal yang memudahkan pengguna kursi roda, tongkat kruk atau penyandang disabilitas netra.
- c. Tidak tersedianya fasilitas berupa kursi roda atau tongkat kruk pada bangunan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- d. Ukuran pintu dan lorong pada kantor kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan



lembaga pemasyarakatan tidak memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu berjalan lainnya.

- e. Tidak tersedia penerangan yang memadai bagi orang dengan perbedaan kemampuan melihat.
- f. Tidak tersedianya *guiding block* dan *hand rail*.
- g. Lokasi dan penempatan loket pelayanan yang sulit dijangkau, baik karena terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- h. Tidak tersedianya staf kantor yang tanggap dalam memberi bantuan ketika dibutuhkan.

Untuk menghilangkan hambatan mobilisasi dalam konteks peradilan, setidaknya-tidaknya bisa dilakukan langkah-langkah berikut:

- a. Memastikan agar ruang parkir, bangunan, jalan masuk, ruangan, dan fasilitas gedung kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, aksesibel bagi tiap-tiap orang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mobilitasnya.

- b. Memastikan tersedianya lift/ eskalator yang menghubungkan antar lantai bangunan.
- c. Memastikan tersedianya ram, *guiding block*, dan *hand rail*.
- d. Memastikan tersedianya fasilitas jalur kursi roda dan tongkat kruk di bangunan-bangunan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- e. Memastikan tersedianya toilet yang memudahkan tiap-tiap penggunaannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya atas toilet.
- f. Memastikan ukuran pintu dan lorong agar memberikan keleluasaan bagi tiap-tiap penggunaannya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya ketika menggunakan pintu atau melalui lorong bangunan.
- g. Memastikan lokasi dan desain penempatan loket pelayanan di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, mudah dijangkau oleh tiap-tiap orang yang ingin mengakses layanan peradilan.

- h. Tersedianya staf yang selalu siap siaga ketika dibutuhkan bantuannya.

## **6. Hambatan Mengingat dan Konsentrasi**

Proses peradilan --mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan-- terkadang memaksa setiap orang untuk mengingat dan konsentrasi. Ini bisa terjadi dalam waktu yang lama atau sebentar. Dengan demikian, hal ini dapat menjadi faktor penghambat yang mempengaruhi, membatasi, bahkan mengganggu interaksi sebagian orang dengan yang lain. Model peradilan seperti ini menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi.

Hal ini dapat terjadi ketika:

- a. Proses peradilan memaksa setiap orang untuk mengingat peristiwa yang telah dilaluinya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, bahkan pemeriksaan di muka persidangan.
- b. Proses peradilan diselenggarakan dalam waktu yang lama tanpa mencari tahu terlebih

dahulu apakah orang yang tengah diperiksa --baik pada proses penyelidikan, penyidikan, maupun pemeriksaan di muka persidangan-- mengalami hambatan mengingat dan konsentrasi atau tidak.

- c. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses persidangan menganggap bahwa setiap orang yang sedang diperiksa untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, bahkan pemeriksaan di muka persidangan, memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama dalam hal mengingat dan konsentrasi.

Kondisi-kondisi di atas tergolong hambatan mengingat dan konsentrasi. Bagi sebagian orang, rangkaian proses peradilan yang memaksa mereka untuk mengingat dan konsentrasi --baik untuk waktu yang pendek maupun lama-- tidak mudah untuk dilalui. Hambatan demikian akan membuat hak atas peradilan yang adil bagi penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi, menjadi tidak terpenuhi.

Oleh karenanya, negara dituntut untuk menempuh langkah-langkah berikut guna menghapus hambatan mengingat dan konsentrasi dalam konteks peradilan:

- a. Memastikan tersedianya seorang ahli yang paham masalah disabilitas. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi, apakah orang yang tengah diperiksa memiliki hambatan mengingat dan konsentrasi atau tidak.
- b. Memastikan adanya ruang bagi penyelenggaraan proses peradilan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi. Ini bisa dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan proses peradilan yang tidak rumit dan tidak lama.
- c. Memastikan agar aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan --mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan staf pada lembaga pemasyarakatan-- memahami prinsip-prinsip berinteraksi dan etiket berinteraksi dengan penyandang

disabilitas dengan hambatan mengingat dan konsentrasi.

## 7. Hambatan Intelektual

Proses peradilan dengan penggunaan bahasa hukum dan pertanyaan-pertanyaan rumit akan menyulitkan penyandang disabilitas intelektual untuk memahaminya. Penyandang disabilitas intelektual memiliki kebutuhan terhadap fasilitas peradilan yang berbeda dengan orang lain. Ketika layanan, sarana, dan prasarana bagi penyandang disabilitas intelektual disamakan dengan non-penyandang disabilitas intelektual, maka hal ini menciptakan hambatan bagi mereka.

Bagi penyandang disabilitas intelektual, pengetahuan, metode, atau ahli yang memahami kondisi ini sangat dibutuhkan. Penyelenggaraan peradilan yang tidak menyediakan hal tersebut dapat menghambat penyandang disabilitas intelektual dalam memahami proses peradilan. Lembaga peradilan dituntut untuk menempuh langkah-langkah berikut dalam rangka menghapus hambatan intelektual, yaitu:

- a. Memastikan aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas intelektual.
- b. Memastikan tersedianya ahli yang memahami kondisi disabilitas intelektual.
- c. Memastikan obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya, kebutuhan pribadi, hingga fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan orang yang memiliki masalah disabilitas intelektual.

## **8. Hambatan Perilaku dan Emosi**

Proses peradilan umumnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip pencarian kebenaran materiil yang sangat ketat. Untuk itu, aparatur lembaga peradilan harus mengejar data dan informasi sedalam-dalamnya untuk mendapatkan keyakinan. Hal ini adalah benar adanya. Namun, proses peradilan demikian bisa jadi akan membuat sebagian penyandang disabilitas kesulitan mengontrol perilaku dan emosinya.

Pertanyaan yang terkadang tajam menukik, bisa menjadi pendorong naiknya emosi seseorang dan kadang berpengaruh terhadap perilakunya. Misalnya, bagi penyandang disabilitas mental seperti orang dengan *skizofrenia*, orang dengan waham, orang dengan kondisi bipolar atau orang dengan persoalan psiko sosial tertentu, bisa jadi akan kesulitan mengendalikan emosi dan perilakunya.

Pada situasi demikian, aparatur lembaga peradilan seharusnya mempersiapkan beberapa hal:

- a. Memastikan telah dilakukan penilaian personal untuk mengenali hambatan orang yang diperiksa.
- b. Meminta pendampingan dari psikolog dan bisa juga psikiater, pada proses peradilan.
- c. Memahami cara dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas yang memiliki hambatan emosi dan perilaku.

## **9. Hambatan Mengurus Diri Sendiri**

Proses peradilan pada umumnya dilakukan dengan asumsi bahwa semua orang mampu



mengurus dirinya sendiri. Semua orang dapat duduk sendiri, memahami isi dan prosedur sendiri, mengerti cara mengakses dokumen dan gedung sendiri, mengerti tata krama dan pola interaksi sendiri dan sebagainya. Asumsi ini akan berhadapan dengan situasi di mana sebagai penyandang disabilitas akan mengalami kesulitan dalam mengurus diri sendiri.

Sebagian penyandang disabilitas membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus dirinya. Misalnya, penyandang disabilitas mental kadang kesulitan untuk memahami dan mendudukan dirinya bahwa ia sedang dalam proses peradilan yang membutuhkan kejujuran, ketenangan, dan tata krama penghormatan atas proses peradilan.

Pada sisi lain, penyandang disabilitas intelektual terkadang memiliki hambatan dalam mengakses dokumen dan gedung perkantoran. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan kemampuan akalannya dalam memahami sesuatu. Situasi ini membutuhkan kesadaran akan pentingnya penyediaan layanan dan sarana agar proses

peradilan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Lembaga peradilan hendaknya memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Memastikan agar orang yang mengalami kondisi disabilitas ini disediakan pendamping yang memahami kebutuhan dan kemampuannya secara pribadi.
- b. Memastikan agar aktor-aktor yang terlibat dalam proses peradilan memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas dengan hambatan mengurus diri sendiri.
- c. Menyediakan obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan.
- d. Menyediakan ruang pribadi baginya yang mudah diakses.
- e. Menyediakan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **10. Hambatan Lain berdasar Hasil Penilaian**

Proses peradilan pada umumnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan

di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini sering dipahami oleh aparaturnya lembaga peradilan dalam memperlakukan orang dengan cara yang sama. Perlakuan yang sama ini justru kadang kala menghambat orang dengan disabilitas tertentu untuk mengerti, memahami dan mengikuti proses peradilan. Pada titik ini, penting untuk memahami hambatan dalam memberikan penilaian kebutuhan atas apa yang perlu disediakan.

Sebagian orang ada yang mengalami disabilitas ganda, sehingga hambatan yang dihadapinya juga ganda. Misalnya, bagi penyandang disabilitas intelektual sekaligus bisu dan tuli. Mereka akan mengalami hambatan memahami, hambatan bicara dan hambatan mendengar. Penyandang disabilitas ganda seperti ini tentu membutuhkan fasilitas dan layanan yang berbeda pada proses peradilan.

Menghadapi kemungkinan situasi seperti ini, aparaturnya lembaga peradilan harus mempersiapkan beberapa hal:

- a. Memastikan telah dilakukan penilaian personal atas orang yang sedang diperiksa.
- b. Memastikan aparatur lembaga peradilan memahami dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas sesuai hasil penilaian personal.
- c. Menyediakan pendamping disabilitas.
- d. Menghadirkan psikolog dan juga psikiater.
- e. Menghadirkan juru bahasa isyarat jika diperlukan.

### C. Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Penglihatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan penglihatan.</li><li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan penglihatan.</li><li>3. Ahli yang memahami persoalan disabilitas penglihatan.</li><li>4. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan penglihatan.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Model peradilan yang dilakukan dengan mekanisme oral, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.</li><li>2. Berkas dan dokumen ditulis dengan huruf berukuran memadai sehingga memudahkan setiap orang ketika membacanya.</li><li>3. Berkas dan dokumen ditulis dengan huruf braille.</li><li>4. <i>Guidingblock</i>.</li><li>5. <i>Handrail</i>.</li><li>6. Teknologi informasi dan komunikasi dengan mekanisme audio.</li></ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Pendengaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan pendengaran.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan pendengaran.</li> <li>3. Aparatur lembaga peradilan dan staf yang terampil menggunakan bahasa isyarat.</li> <li>4. Ahli yang memahami persoalan disabilitas pendengaran, seperti juru bahasa isyarat.</li> <li>5. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan pendengaran.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model peradilan yang dilakukan dengan mekanisme tertulis atau dalam bentuk visual lainnya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di muka persidangan.</li> <li>2. Berkas dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses persidangan tersedia dalam format tertulis dengan huruf berukuran memadai sehingga memudahkan setiap orang ketika membacanya.</li> <li>3. Berkas dan dokumen hukum tersedia dalam format tulisan atau bentuk visual tertentu.</li> <li>4. Papan dan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada tulisan, gambar, atau bentuk visual lainnya.</li> <li>5. Juru Bahasa Isyarat</li> <li>6. Alat peraga.</li> </ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Wicara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan wicara.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan wicara.</li> <li>3. Aparatur lembaga peradilan dan staf yang terampil menggunakan bahasa isyarat.</li> <li>4. Ahli yang memahami persoalan disabilitas pendengaran, seperti juru bahasa isyarat.</li> <li>5. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan wicara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model peradilan yang diselenggarakan dengan mekanisme bahasa isyarat, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.</li> <li>2. Media komunikasi yang menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya.</li> <li>3. Alat peraga.</li> </ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan komunikasi.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan komunikasi.</li> <li>3. Aparatur lembaga peradilan dan staf yang terampil menggunakan bahasa isyarat.</li> <li>4. Ahli yang memahami persoalan disabilitas komunikasi, seperti juru bahasa isyarat.</li> <li>5. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan komunikasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Model peradilan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang penyandang disabilitas karena hambatan komunikasi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.</li> <li>2. Setiap berkas dan dokumen hukum disediakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas karena hambatan komunikasi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga pemeriksaan di muka persidangan.</li> <li>3. Papan dan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis pada audio, tulisan, gambar, atau bentuk visual lainnya.</li> <li>4. Alat peraga.</li> </ol>



Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Mobilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan mobilisasi.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan mobilisasi.</li> <li>3. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan mobilisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kursi roda.</li> <li>2. Tongkat kruk.</li> <li>3. <i>Hand rail</i> yang tindak ringkih, tidak licin, dan dengan tinggi maksimal 70 cm (mulai dari gerbang masuk sampai ruang-ruang pemeriksaan).</li> <li>4. Tempat tidur beroda.</li> <li>5. Ram dengan ukuran kemiringan 1:12 dan lebar kemiringan 1:20.</li> <li>6. Rambu-rambu dengan format <i>braille</i>, gambar, tulisan, atau bentuk visual lainnya.</li> <li>7. Ruang pemeriksaan dan bangunan yang aksesibel, mulai dari bangunan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.</li> <li>8. Toilet yang aksesibel, yang tidak jauh dari ruang pemeriksaan, cukup luas ruangnya, toilet duduk, wastafel dengan tinggi 70 cm, dan pintu geser yang memiliki lebar minimal 90 cm.</li> </ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Mengingat dan konsentrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan mengingat dan konsentrasi.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan mengingat dan konsentrasi.</li> <li>3. Tersedianya ahli yang memahami kondisi penyandang disabilitas karena hambatan mengingat dan konsentrasi.</li> <li>4. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan mengingat dan konsentrasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendamping disabilitas.</li> <li>2. Psikolog dan/atau psikiater.</li> <li>3. Tersedianya gambar, maket, boneka, kalender, atau alat peraga lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk mengingat dan konsentrasi.</li> </ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan intelektual.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan intelektual.</li> <li>3. Tersedianya ahli yang memahami kondisi penyandang disabilitas karena hambatan intelektual.</li> <li>4. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan intelektual.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendamping disabilitas.</li> <li>2. Psikolog dan/atau psikiater.</li> <li>3. Obat-obatan, fasilitas kesehatan, kebutuhan pribadi, dan fasilitas lain sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas karena hambatan intelektual.</li> </ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
Perilaku dan emosi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan memiliki kemampuan berinteraksi dengan orang penyandang disabilitas dengan hambatan perilaku dan emosi.</li> <li>2. Tersedianya pihak yang mampu melakukan penilaian personal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendamping disabilitas.</li> <li>2. Psikolog dan/atau psikiater.</li> </ol>
Mengurus diri sendiri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aparatur lembaga peradilan yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan mengurus diri sendiri.</li> <li>2. Staf yang memahami prinsip-prinsip dan etiket berinteraksi dengan penyandang disabilitas karena hambatan mengurus diri sendiri.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendamping disabilitas</li> <li>2. Obat-obatan, ruang pribadi yang aksesibel, dan keperluan yang sesuai dengan kebutuhan.</li> </ol>

Hambatan	Kebutuhan Layanan	Kebutuhan Sarana Prasarana
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedianya ahli yang memahami kondisi penyandang disabilitas karena hambatan mengurus diri sendiri.</li> <li>4. Pendamping yang memahami kebutuhan dan kemampuan penyandang disabilitas secara pribadi.</li> <li>5. Mekanisme laporan ketika ada penyandang disabilitas karena hambatan mengurus diri sendiri.</li> </ol>	
Hambatan lain berdasar hasil penilaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya psikolog dan/atau psikiater yang memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian personal.</li> <li>2. Aparatur lembaga peradilan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan penyandang disabilitas dengan hambatan sesuai hasil penilaian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendamping disabilitas.</li> <li>2. Psikolog dan/atau psikiater.</li> </ol>

# ETIKET BERINTERAKSI DENGAN PENYANDANG DISABILITAS

- A. Secara umum, petunjuk berinteraksi dengan penyandang disabilitas adalah:**
1. Fokuskan perhatian kepada orang yang Anda ajak berkomunikasi, bukan kepada difabilitasnya.
  2. Jangan canggung untuk menyalami penyandang disabilitas. Termasuk menyalami penyandang disabilitas yang menggunakan *prosthetics* (tangan palsu atau kaki palsu) atau mereka yang mengalami keterbatasan gerak tangan. Mereka juga senang diajak bersalaman.
  3. Jika Anda merasa bahwa seorang penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Setelah itu tunggu sampai ia menyatakan

menerima bantuan Anda. Tanyakan bagaimana ia menginginkan Anda untuk membantunya. Catatan: hal ini tidak berlaku dalam keadaan bahaya atau darurat.

4. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, *prosthetics* atau alat bantu lain adalah bagian dari ruang gerak penyandang disabilitas. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunaannya.
5. Jangan menanyakan pertanyaan dengan berulang-ulang ini membuat penyandang disabilitas akan kehilangan *mood* dan merasa tidak dipercaya.
6. Usahakan untuk berbicara langsung kepada penyandang disabilitas tersebut dan tetap melakukan kontak mata. Hindarkan untuk berbicara satu arah melalui orang lain di dekatnya, penerjemah atau pendamping.
7. Berbicaralah dengan rileks dan dengan nada bicara yang wajar. Tetap santun. Mendengar, mengklarifikasi, menjelaskan, tidak terjebak pada pertanyaan tertutup, tidak mengganti kata atau istilah yang tidak ia sulit. Dengan kata lain,

gunakanlah kata atau kalimat yang mudah dimengerti.

8. Mendengarkan dengan saksama, dan kreatif menggunakan media komunikasi.
9. Tidak menertawakan. Tidak menyalahkan korban. Tidak berasumsi. Tidak melecehkan penyandang disabilitas. Tidak memberikan stigma negatif. Tidak menceramahi dan tidak membuat kesimpulan.

## **B. Berinteraksi dengan Rungu Wicara**

1. Bicaralah dengan cara berhadapan langsung. Wajah berhadapan dengan wajah dan tidak berbicara di telinganya. Berbicaralah dengan kondisi pencahayaan yang baik. Dengan demikian, penyandang disabilitas rungu wicara dapat melihat wajah Anda dengan jelas dan dapat “membaca” kata-kata yang keluar dari mulut Anda. Jangan berbicara dari ruangan lain, hal ini untuk menghindari terjadinya salah pengertian. Jangan ada penghalang yang menutupi mulut Anda dari pandangan dan tunggu sampai difabel rungu tersebut melihat Anda sebelum berbicara.
2. Berbicaralah dengan jelas. Perlahan-lahan tetapi



secara alami, tanpa berteriak atau melebih-lebihkan gerakan mulut. Berteriak atau melebih-lebihkan gerakan mulut dapat membuat penyandang disabilitas rungu wicara kesulitan dalam membaca gerakan bibir.

3. Apabila Anda ingin memanggil orang yang bersangkutan, maka lakukan hal-hal ini. Tepuk pundak orang yang bersangkutan. Apabila ia menoleh, lanjutkan percakapan. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan menyalakan dan memadamkan secara bergantian sakelar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus kepada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan.
4. Hindari berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat yang terlalu rumit. Berbicaralah lebih lambat dan berikan jeda antar kalimat/ frase dan sebelum Anda melanjutkan pembicaraan. Pastikan bahwa lawan bicara Anda (penyandang disabilitas rungu wicara) sudah paham maksud Anda.
5. Jauhkan tangan Anda dari wajah pada saat berbicara. Pada saat Anda berbicara sambil

makan, mengunyah, atau merokok, maka ucapan Anda akan lebih sulit dipahami. Jenggot dan kumis juga dapat mengganggu kemampuan penyandang disabilitas rungu wicara dalam membaca ucapan bibir.

6. Apabila penyandang disabilitas rungu wicara hanya dapat mendengar dengan satu telinga, cobalah untuk mengingat telinga sebelah mana yang berfungsi dengan baik. Dengan demikian, Anda akan mengetahui di mana harus memosisikan diri.
7. Kebanyakan penyandang disabilitas rungu wicara mengalami kesulitan dalam memahami ucapan. Ini terjadi apabila terdapat suara bising lainnya. Cobalah untuk meminimalkan suara-suara lain yang terjadi ketika Anda sedang berbicara.
8. Beberapa penyandang disabilitas rungu wicara sangat sensitif terhadap suara keras. Bila memungkinkan, hindari situasi yang memungkinkan timbulnya suara keras.
9. Jika penyandang disabilitas rungu wicara kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, cobalah untuk menemukan cara

yang berbeda untuk mengatakannya. Bisa juga menggunakan kata lain yang memiliki arti yang sama. Hindari untuk mengulangi kata yang tidak dimengerti secara berulang-ulang. Bisa juga menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan maksud Anda.

10. Jelaskan kepada penyandang disabilitas rungu wicara mengenai topik umum dari percakapan. Hindari perubahan mendadak dari topik. Jika subyek pembicaraan berubah, katakan kepadanya apa yang sedang Anda bicarakan sekarang. Ulangi pertanyaan atau fakta-fakta kunci sebelum melanjutkan diskusi.
11. Jika Anda memberikan informasi spesifik, seperti waktu, tempat atau nomor telepon kepada penyandang disabilitas rungu wicara, minta mereka mengulangi hal tersebut. Banyak angka dan kata-kata yang terdengar sama.
12. Apabila memungkinkan, berilah informasi secara tertulis, seperti arah, jadwal, penugasan kerja, dan yang lainnya. Setiap orang, terutama penyandang disabilitas rungu wicara, memiliki kesulitan dalam membaca dan memahami

- ucapan bibir pada saat mereka sakit atau lelah.
13. Perhatikan lawan bicara Anda. Tanyakan kepada penyandang disabilitas rungu wicara, apakah mereka bisa memahami Anda atau tidak. Dengan demikian, Anda tahu bahwa pesan telah tersampaikan dengan baik.
  14. Berbicaralah secara bergiliran dan hindari untuk memotong pembicaraan.
  15. Jika berbicara dengan penyandang disabilitas yang mempunyai hambatan berbicara, perhatikan setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan, atau merasa tahu dengan apa yang mereka katakan. Dengarlah, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang ia katakan untuk mengkonfirmasi.
  16. Jika berbicara dengan melibatkan penerjemah, jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara penerjemah atau *interpreter* dan pengguna layanan mereka. Hal itu akan memutus komunikasi antara penyandang disabilitas dan penerjemahnya.
  17. Memantau penerjemah agar tetap fokus dan tidak menggunakan asumsi-asumsinya untuk

menerjemahkan atas apa yang disampaikan kepada kita dan sebaliknya.

### **C. Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra**

1. Jika berbicara dengan penyandang disabilitas netra, perkenalkan diri dan orang-orang yang mungkin bersama Anda. Suruh orang-orang yang bersama Anda untuk berbicara agar mereka dapat dikenali. Jika berada dalam sebuah kelompok dan ingin berbicara pada salah seorang, pastikan bahwa Anda menjelaskan kepada siapa Anda ingin berbicara.
2. Jika Anda menjumpai seorang penyandang disabilitas netra, tanyakan kepadanya. Apakah ia membutuhkan bantuan dan perkenalkan siapa Anda. Jangan mendorongnya atau memegangnya dari belakang sambil berjalan-jalan, seolah-olah Anda yang dituntun. Tetapi berikan lengan Anda untuk dipegang, kemudian tuntunlah dan biarkan ia mengikuti Anda. Bantuan jangan diberikan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti kiri, kanan, mundur, maju dan sebagainya.

3. Jika menemui penyandang disabilitas netra yang berjalan dengan tongkat (*white cane*), hindarilah menuntun dengan hanya menarik tongkatnya. Tetapi jika penyandang disabilitas tersebut berhadapan dengan lubang, parit atau rintangan lain, maka peganglah tangannya yang sedang memegang tongkat. Hal itu dilakukan seraya mengenalkan keadaan medan dengan tongkatnya. Jangan lupa ceritakan kondisi atau bahaya di sekitarnya.
4. Saat menuntun, biarkan ia memegang lengan Anda, dan berjalanlah perlahan-lahan di depannya. Jangan lupa memberi isyarat atau informasi mengenai situasi medan yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, parit, tiang listrik, pohon dan cabang-cabangnya.
5. Jika dalam menuntun Anda harus menaiki tangga, berhentilah di depan tangga dan tanyakan, apakah ia ingin naik atau turun. Beritahukanlah jumlah anak tangganya. Jika tangganya dilengkapi dengan pegangan tangan, letakkan tangannya di pegangan tangga tersebut. Beritahulah bila Anda telah mencapai anak

tangga terbawah atau sebaliknya.

6. Jika tangganya berupa eskalator, letakkan tangannya pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga. Biarkan posisi ke dua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga.
7. Bila ia ingin duduk, bantulah dengan meletakkan tangannya ke sandaran atau ke jok kursi sebagai cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan dia duduk sendiri. Jangan mendudukkannya dengan cara memegang badannya lalu menekan untuk duduk. Cara yang demikian tidak etis dan tidak disukai.
8. Jika ia hendak naik kendaraan umum, letakkan tangannya pada bagian pintu dan katakan pada penumpang lain seraya minta tempat duduk untuknya. Tapi hati-hati, jangan sampai kepalanya membentur bagian atas pintu atau atap kendaraan. Namun jika Anda turut bersamanya sebagai penumpang, naiklah terlebih dahulu

seraya menuntunnya hingga mencapai tempat duduk untuknya. Selanjutnya lakukan seperti cara mendudukkan di atas. Jangan sekali-kali ia naik terlebih dahulu dan Anda mengarahkan dari belakang. Cara demikian akan menyulitkan pada saat ia mencari tempat duduk sendiri dan memungkinkan ia meraba sesuatu yang tidak perlu.

9. Jika Anda bermaksud memboncengkannya dengan kendaraan roda dua, cukup Anda menepuk jok boncengan kendaraan Anda. Setelah itu, aktifkan mesin dan minta ia untuk duduk begitu kendaraan siap untuk dikendarai. Sebelum bergerak, tanyakan kepadanya apakah ia biasa dibonceng. Jika iya, maka Anda tidak perlu memberikan isyarat apa-apa. Tapi kalau tidak, mulailah dengan memintanya untuk meletakkan kedua kakinya di *stand* kaki sambil tangan memegang bagian sadel atau badan Anda sendiri.
10. Jika Anda seorang guru, dosen, atau sebagai pembawa materi pada suatu temu ilmiah yang dalam kegiatan tersebut diikuti pula oleh penyandang disabilitas netra, paparkanlah



materi Anda sebagaimana biasanya. Namun jika Anda bermaksud menerangkan melalui media proyektor OHP, komputer dan papan tulis, jangan diam saja atau sekedar menunjuk gambar, simbol dan karakter yang tampak dengan perkataan ini dan itu. Kemukakanlah hal-hal yang Anda tunjuk di media tersebut.

11. Jika Anda mengantarnya untuk bertemu dengan orang penting, carilah dahulu informasi tentang ruangan dan ciri-ciri orang dimaksud. Jika sudah, tuntunlah ia masuk ke ruangan seraya melepaskannya untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Mulailah dengan menghampiri orang yang dimaksud, seraya menyampaikan bahwa orang yang bersama Anda ingin berbicara dengannya. Jangan tinggalkan mereka jika memang tidak diminta.
12. Jika Anda harus berjalan beriringan, cukup memegang jari tangannya biar kelihatan santai. Akan tetapi jika jalan ramai atau sempit, isyaratkan hal itu kepadanya agar ia memegang tangan Anda. Hindarkan memegang tangannya terlalu keras, menarik atau mengangkat pegangan

tangan agak ketinggian, atau posisi tangan yang dipegang dimasukkan di saku celana atau posisi-posisi lain yang menimbulkan kecanggungan.

13. Jika Anda menjamu mereka makan dan minum, ambil tangannya untuk mengenalkan jenis makanan dan minuman yang Anda sajikan. Mulailah dengan mengenalkan wadah yang berukuran paling tinggi hingga paling kecil. Jika makanan tersebut tercampur dalam satu piring, raih jarinya seraya mengenalkan posisi lauk, sayur, sambal dan lain-lain. Anda jangan menginformasikan keadaan letak hidangan hanya dengan menunjuk.
14. Jika Anda menyapa penyandang disabilitas netra, beritahukan siapa Anda apabila mereka tidak mengenali suara Anda. Hindari kebiasaan menguji kemampuan memorinya untuk mengenali Anda. Cara yang demikian justru makin membebani pemikirannya. Bila Anda ingin meninggalkan mereka, maka beritahukanlah. Akan sangat memalukan bagi difabel netra bila dijumpai berbicara sendiri.
15. Jika Anda bertemu seorang penyandang

disabilitas netra di tempat yang baru baginya, kenalkanlah tempat itu padanya. Terutama hal-hal yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada seperti WC, tempat duduk, tempat tidur, tempat ibadah dan hal-hal yang dapat membahayakan baginya.

16. Jangan memindahkan barang-barang tanpa pemberitahuan karena akan memakan waktu berjam-jam baginya untuk menemukannya kembali. Demikian pula jika Anda bermaksud untuk memberikan sesuatu berupa benda, maka beritahukanlah maksud Anda.
17. Jika Anda menghidangkan makanan untuk penyandang disabilitas netra, maka aturlah lauk pauk sayur sesuai arah jarum jam. Informasikan kepadanya jenis makanan dan posisi arah jarum jamnya. Contoh: jam 6 sendok dan garpu, jam 3 sayur kangkung dan kerupuk, jam 9 sambal, jam 12 telur dadar, dan lainnya. Jika makanan tersebut berada dalam kardus, maka informasikan menu makanan yang disediakan sambil menunjukkan letak atau posisi menu makanan itu. Cara menunjukkan adalah dengan

memegang tangannya. Jika ia menggunakan sendok, maka pastikan ia sambil memegang sendok. Informasikan menu makanan sambil mengarahkan tangannya untuk menyentuh menu makanan tersebut.

#### **D. Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Daksa**

1. Jika mendorong kursi roda pastikan penyandang disabilitas daksa tersebut duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksinya. Hal ini perlu dilakukan agar penyandang disabilitas daksa merasa nyaman ketika Anda mendorongnya.
2. Jika Anda berhenti, jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda. Hindari untuk duduk di bawah tempat sandaran kaki atau bahkan menumpukan tangan dan menyandarkan kepala di pegangan (untuk mendorong) kursi roda. Ini membuat penyandang disabilitas yang Anda dorong merasa tidak nyaman. Terkadang mereka sungkan untuk menyampaikan rasa tidak nyaman tersebut secara langsung.

3. Jika berbicara dengan mereka, usahakan posisi Anda dengan penyandang disabilitas tersebut setara. Jika terlalu tinggi dan penyandang disabilitas harus melihat ke atas terus untuk berkomunikasi dengan Anda, hal itu sangat tidak nyaman. Demikian sebaliknya, jika Anda terlalu lama menunduk, juga akan merasa tidak nyaman. Sebaiknya carilah tempat duduk yang setara.
4. Jika berjalan bersama dengan penyandang disabilitas daksa yang menggunakan kruk, *walker*, tongkat, *canidian*, atau alat bantu yang lain, jangan berada di sampingnya. Situasi tersebut akan membuat ia merasa terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan. Setidaknya, berjalanlah di belakangnya.
5. Jangan sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Tetapi sebaiknya, bertanyalah lebih dahulu bagaimana cara membantunya beraktivitas. Penyandang disabilitas daksa memiliki cara-cara yang berbeda ketika mereka berjalan dan berkativitas.

## **E. Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental Intelektual**

1. Ciptakan suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan baginya. Kita perlu mengetahui hal-hal yang membuat suasana hatinya dalam kondisi baik, sehingga bisa diajak berkomunikasi secara efektif.
2. Pancinglah ia untuk bercerita dan jangan memotong cerita yang ia tuturkan.
3. Berikan respons yang positif seperti anggukan, gumaman, yang bisa membuat ia merasa dipercaya dan diperhatikan. Tunjukkan bahwa Anda sangat menyukai apa yang diceritakannya.
4. Jika ada hal yang ingin diperjelas, tanyakan dengan kalimat singkat dan dengan bahasa yang sederhana. Sebelum bertanya, Anda bisa mengulang sedikit cerita yang menyisakan pertanyaan di benak Anda. Misalnya, “Tadi kamu bercerita kalau pas beli es di warung terus ada orang yang datang terus mengajak kamu pergi. Siapa orang itu?”
5. Untuk menghindarkan salah pemahaman, maka gunakan gambar atau foto untuk mengenali

orang. Mintalah memeragakan kejadian. Gunakan alat alat peraga seperti boneka dan lain-lain. Gunakan juga kejadian-kejadian yang istimewa untuk membantu dia mengingat tanggal atau hari.

6. Gunakan kata, istilah, bahasa yang dia mengerti.

# **PENILAIAN PERSONAL (PROFILE ASESSMENT)**

- A. Definisi Penilaian Personal Penyandang Disabilitas ialah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas, baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak. (Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan).
- B. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk meminta penilaian personal menurut Pasal 3 dan 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan ialah lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permintaan



penilaian personal, yaitu:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya; dan
4. Mahkamah Konstitusi

C. Penilaian personal penyandang disabilitas menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dilakukan: pertama, dokter dan / atau tenaga kesehatan lainnya yang memiliki keahlian sesuai dengan kondisi disabilitas terperiksa. Kedua, psikolog dan/ atau psikiater yang memiliki keahlian sesuai dengan kondisi disabilitas terperiksa.

D. Penilaian Personal Penyandang Disabilitas bersifat rahasia dan untuk kepentingan penegakan hukum yang bertujuan untuk:

1. Mengetahui kondisi individual penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan terkait dengan aksesibilitas dan

akomodasi yang layak, yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

2. Memberikan informasi tentang disabilitas kepada aparaturnya lembaga peradilan dan *stakeholder* yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
  3. Pembuktian hukum bahwa disabilitas bisa menjadi penyebab ketidak berdayaan seseorang untuk melawan tindak kekerasan atau membela diri saat terjadi kekerasan.
  4. Mengetahui traumatik yang dialami penyandang disabilitas dan perubahan perilaku yang terjadi pada penyandang disabilitas paska terjadinya kekerasan.
  5. Mengetahui strategi atau cara berkomunikasi yang efektif kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
- E. Proses Penilaian Personal Penyandang Disabilitas melalui beberapa tahap, yaitu:
1. Penegak hukum (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi) membuat surat resmi tentang permohonan pemeriksaan dan penerbitan hasil pemeriksaan disabilitas terperiksa.

2. Surat permohonan dan penerbitan hasil pemeriksaan disampaikan kepada direktur atau kepala rumah sakit. Pemeriksaan yang dimaksud meliputi : (a) pemeriksaan fisik yang berhubungan dengan disabilitas terperiksa. (b) pemeriksaan psikologis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
3. Hal-hal yang harus dituangkan dalam hasil pemeriksaan, yaitu :
  - a. Identitas terperiksa.
  - b. Ragam/ jenis disabilitas terperiksa.
  - c. Tingkat/ derajat disabilitas terperiksa.
  - d. Hambatan baik hambatan dalam: mobilitas, melaksanakan kegiatan sehari

- hari, berkomunikasi, aktivitas sosial, mental psikososial, mental intelektual, dan lain-lain.
- e. Alat bantu yang digunakan.
  - f. Traumatik dan perubahan perilaku yang dialami.
  - g. Cara berkomunikasi.
  - h. Kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis.
  - i. Rekomendasi dan akomodasi yang layak untuk menghilangkan hambatan.
4. Pendanaan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan bahwa seluruh pembiayaan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan hukum, termasuk biaya penilaian personal sudah di atur dalam :
- 1. Pasal 32: Pendanaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 24: Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:
  - a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/ PER/ III / 2008.
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

- c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Kepolisian.
- d. LN 1937 -380 RIB/306 melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c KUHAP.



# PENDAMPING PENYANDANG DISABILITAS BERHADAPAN HUKUM

- A. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat, dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
- B. Pendamping Disabilitas adalah orang yang:
1. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
  2. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses peradilan dengan baik;
  3. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya yang dibuktikan



- dengan adanya surat tugas atau surat pelimpahan kuasa,
4. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
- C. Penyediaan Pendamping Disabilitas dan/atau penerjemah adalah salah satu akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, maka Lembaga Penegak Hukum wajib menyediakan Pendamping Disabilitas.
- D. Untuk menyediakan Pendamping Disabilitas Lembaga Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga, atau Organisasi Penyandang Disabilitas.
- E. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan Pendamping Disabilitas dalam proses peradilan.
- F. Penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dapat menunda proses peradilan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh Pendamping Disabilitas.

- G. Di samping Penyandang Disabilitas yang menjadi korban dan keluarganya, Pendamping Disabilitas berhak memperoleh informasi perkembangan proses peradilan dari penyidik dan penuntut umum.
- H. Pendamping Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum:
1. Pendamping hukum adalah advokat yang karena berdasarkan surat kuasa, memberikan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
  2. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum baik secara cuma-cuma maupun dengan pemberian *fee* kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.
  3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan dana Bantuan Hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum berhak untuk memperoleh pendamping hukum baik yang berasal dari organisasi advokat, LBH, maupun yang lain.
  5. Pendamping hukum dapat memanfaatkan alokasi dana Bantuan Hukum dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan pendampingan hukum untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.
- I. Keberadaan Ahli bagi Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum:
1. Ahli dalam konteks penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kapasitas dan keahlian khusus terkait disabilitas seseorang, baik keahlian yang diperoleh dari jenjang Pendidikan formal atau profesional, maupun karena berdasarkan pengalaman yang dimilikinya.
  2. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang atau jelas suatu perkara atau kejadian guna kepentingan pemeriksaan.

3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan Penyandang Disabilitas, yang diminta secara resmi.
4. Lembaga Penegak Hukum wajib mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas dalam proses peradilan, baik sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa.
5. Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di hadapan aparatur lembaga peradilan bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuan dan pengalaman terbaiknya.
6. Keterangan ahli yang diberikan dengan mengangkat sumpah dianggap sebagai alat bukti yang sah.
7. Keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau

penuntut umum dan dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

8. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim

# PENERJEMAH

### A. Definisi penerjemah

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.

### B. Fungsi penerjemah

1. Penerjemah merupakan salah satu wujud aksesibilitas non fisik bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Penerjemah punya peran penting sebagai jembatan komunikasi antara penyandang disabilitas dengan pendamping, pengacara, dan aparatur lembaga peradilan (polisi, jaksa, hakim).

2. Komunikasi yang dimaksud adalah bahasa yang digunakan penyandang disabilitas untuk menceritakan kronologi peristiwa yang dialaminya, menjawab pertanyaan penyidik dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, melakukan rekonstruksi ulang, hingga menjelaskan duduk perkara di pengadilan. Tujuannya adalah memudahkan polisi mengumpulkan alat-alat bukti dan memudahkan majelis hakim memutus perkara berdasar fakta persidangan.
3. Kesulitan komunikasi tidak hanya dialami penyandang disabilitas yang mengalami hambatan pendengaran dan wicara, melainkan juga penyandang disabilitas yang lain, yaitu penyandang disabilitas yang memiliki hambatan penglihatan, komunikasi, mobilitas, mengingat dan konsentrasi, intelektual, perilaku dan emosi, mengurus diri sendiri, dan hambatan lain yang ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian personal.

**C. Status hukum penyandang disabilitas yang mendapat aksesibilitas penerjemah antara lain, yaitu:**

1. Penyandang disabilitas sebagai saksi korban.
2. Penyandang disabilitas sebagai saksi.
3. Penyandang disabilitas sebagai tersangka.
4. Penyandang disabilitas sebagai terdakwa.
5. Penyandang disabilitas sebagai pihak dalam kasus hukum.

**D. Kualifikasi penerjemah yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum antara lain:**

1. Penerjemah yang mengerti dan memahami bahasa sehari-hari yang digunakan penyandang disabilitas.
2. Penerjemah yang dapat menyampaikan keterangan penyandang disabilitas kepada aparaturnya lembaga peradilan sehingga kesaksian peristiwa dapat dipahami secara benar, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, pemaknaan ganda, dan ketidakejelasan.



**E. Ragam penerjemah antara lain:**

1. Anggota keluarga yang memahami komunikasi penyandang disabilitas.
2. Guru sekolah luar biasa (SLB).
3. Komunitas penerjemah bahasa isyarat.
4. Komunitas-komunitas penyandang disabilitas, seperti komunitas tuli, gangguan wicara, gangguan netra, gangguan intelektual, gangguan mental, epilepsi, gangguan jiwa.

**F. Tahapan memilih penerjemah antara lain:**

1. Mengidentifikasi hambatan komunikasi penyandang disabilitas.
2. Mengidentifikasi bentuk komunikasi atau bahasa isyarat yang dibutuhkan.
3. Mengidentifikasi siapa saja yang bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.
4. Mencocokkan kosakata penyandang disabilitas dengan bahasa isyarat yang digunakan.
5. Pelimpahan kuasa sebagai penerjemah melalui surat kuasa.
6. Penerjemah diambil sumpah sebelum persidangan dimulai (mengingat yang

disampaikan penerjemah yang bersumber dari keterangan penyandang disabilitas menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan pengadilan).

**G. Ragam komunikasi yang dipersiapkan penerjemah antara lain:**

1. Bahasa isyarat, meliputi versi Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang biasa diajarkan di sekolah dan Bahasa Isyarat Indonesia (Bisindo) yang biasa dipakai komunitas tuli.
2. Bahasa ibu, yaitu bahasa isyarat tidak baku yang digunakan difabel sehari-hari untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Biasanya bahasa ibu hanya dimengerti oleh difabel dan keluarga.
3. Ragam bahasa isyarat yang lain: taktil, bahasa bibir (oral), bahasa gestur (bahasa tubuh)

**H. Tips Menjadi Penerjemah, antara lain:**

1. Memiliki empati. Dengan demikian akan menciptakan beberapa hal penting:
  - a. Menciptakan keinginan untuk menolong sesama.

- b. Memberikan rasa aman, nyaman.
  - c. Mengalami emosi yang serupa dengan emosi orang lain.
  - d. Mengetahui apa yang orang lain rasakan dan pikirkan.
  - e. Mengaburkan garis antara diri sendiri dan orang lain.
2. Mengetahui cara berkomunikasi dan cara berinteraksi dengan orang yang akan diterjemahkan.
  3. Kreatif menggunakan media komunikasi dan memfasilitasi sikap kreatif. Misalnya, gambar, menggambar, kalender, boneka, peragaan, menunjuk benda-benda yang dimaksud, foto-foto, ekspresi wajah, dan lain-lain.
  4. Merangkai kata, kalimat atau kisah yang terpotong-potong.
  5. Berkomunikasi efektif dan bersikap dialogis. Mampu mendengar, mengklarifikasi, menjelaskan, tidak terjebak pada pertanyaan tertutup, tidak mengganti kata atau istilah yang difabel disampaikan dengan istilah yang tidak dipahami, serta menggunakan kata atau kalimat

yang mudah dimengerti.

6. Menyadur istilah atau pertanyaan yang sulit agar menjadi lebih mudah untuk dimengerti.
7. Mendengarkan dengan saksama.
8. Tidak menertawakan.
9. Tidak menyalahkan korban.
10. Tidak berasumsi.
11. Tidak melecehkan difabel.
12. Tidak memberikan stigma negatif.
13. Tidak menceramahi.
14. Tidak membuat kesimpulan.

**I. Ketentuan Hukum Tentang Penerjemah Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Hukum, yaitu:**

1. Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

*Ayat (1): Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.*

*Ayat (2): Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang*

*menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.*

2. Pasal 177 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

*Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.*

3. Pasal 9 poin F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

*Hak untuk memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.*

4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas.

*Pasal 1 ayat (4): Penerjemah adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memahami dan menggunakan bahasa yang digunakan oleh penyandang disabilitas.*

*Pasal 15 ayat (1): Dalam melaksanakan akomodasi yang layak, lembaga penegak hukum sebagaimana*

*dimaksud dalam Pasal 2 menyediakan: poin b penerjemah. Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mematuhi persyaratan pandai bergaul, berinteraksi dan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan penyandang disabilitas serta mendapatkan persetujuan dari penyandang disabilitas.*

**J. Cara mengakses penerjemah:**

1. Aparatur lembaga peradilan membuat surat permohonan penerjemah kepada pihak yang akan menjadi penerjemah.
2. Penerjemah akan diambil sumpahnya. Pertama, pengambilan sumpah akan dilakukan pada saat penyidikan di kepolisian, yaitu menandatangani surat pernyataan sebagai penerjemah dan akan menerjemahkan dengan sebenar-benarnya (sumpah penerjemah secara tertulis). Kedua, di pengadilan, di mana penerjemah akan diangkat dan di sumpah oleh majelis hakim.



# TENTANG PENULIS DAN EDITOR

## **Johanes Widijantoro**

Lahir di Yogyakarta pada 9 Agustus 1965. Pendidikan S1 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY), S2 ditempuh di Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dan S3 di Program Doktor Ilmu Hukum UGM. Beliau adalah dosen pada Fakultas Hukum di UAJY. Beliau juga pernah menjabat sebagai Dewan Pengurus YLKI Yogyakarta, Deputy Ketua Program Magister Hukum Program Pascasarjana UAJY, Dekan Fakultas Hukum UAJY, Ombudsman pada Lembaga Ombudsman Swasta Propinsi DIY, Ketua Lembaga Konsumen Indonesia, dan Anggota Pusat Studi HAM dan Demokrasi (PSHD) UAJY. Selain itu, beliau juga aktif dalam penelitian. Saat ini beliau menjabat komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk periode 2021-2026.



## **Eko Riyadi**

Lahir di Boyolali pada 26 Maret 1982. Pendidikan S1 dan S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum UII dan pernah menjabat sebagai Staf Kerjasama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH-UII). Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII) pada 2014-2018. Selain itu, beliau juga aktif menulis buku bertema hukum.

## **M. Syafi'ie**

Lahir di Sumenep pada 10 Oktober 1983. Pendidikan S1 dan S2 ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Beliau terlibat di beberapa perkumpulan diantaranya Pusham UII, LBH Pers Yogyakarta, Legality, Serikat Pengajar HAM, Koalisi Pemilih Kritis (KPK), Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta dan Konas Difabel. beberapa tulisannya sudah terpublikasi dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan newsletter. Sehari-hari,

beliau mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **Purwanti**

Nama panggilannya, Ipung. Lahir di Surakarta, 22 Mei 1980. Pendidikan terakhir SMEA Kristen 1 Surakarta pada tahun 1999. Seorang organizer komunitas difabel, trainer difabilitas, trainer CBR, trainer Advokasi, trainer pemberdayaan masyarakat dan paralegal untuk kasus difabel berhadapan dengan hukum. Bekerja di SIGAB (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Indonesia sebagai manager program.

## **Pito Agustin Rudiana**

Pito Agustin Rudiana. Mengenal dunia jurnalistik sejak berkecimpung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sejak 1997-2000. Juga pernah bekerja di Koran Sore Wawasan di Semarang sejak 2002-2003, Koran Harian Bernas di Yogyakarta sejak 2003-2008, serta kontributor Beritagar.id sejak 2014-2019.

Saat ini memilih menjadi jurnalis lepas sebagai kontributor beberapa media, seperti Tempo sejak 2008-sekarang, IDN Times sejak 2019-sekarang, Nuusdo.com sejak 2019-sekarang.

Juga turut menganyam cerita di sejumlah buku bersama penulis lain, antara lain *Kesaksian Jurnalis di Tanah Gempa (LP3Y, 2014)*, *Semangat Sirnagalih, Sejarah 20 Tahun AJI (AJI Indonesia, 2014)*, *Carut Marut Jurnalis Menulis Disabilitas dalam buku Turning Point (Pekan Budaya Difabel 2019)*, *Solusi Praktis Banjir Jabodetabek (2020)*, *Wanagama – Kisah Terciptanya Hutan Pendidikan, Konservasi, dan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Rakyat Sekitar” (Fakultas Kehutanan UGM, 2020)*. Serta menjadi editor buku Pak AR yang *Zuhud Memimpin Umat dengan Islam yang Menggembirakan (2019)*. Serta menulis cerita sukses pendampingan difabel berhadapan dengan hukum yang difasilitasi SIGAB pada 2018 dan tengah menunggu dibukukan.

# TENTANG EDITOR

## **Puguh Windrawan**

Lahir di Wonosobo, 9 Desember 1978. Menyelesaikan studi S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Pernah menjadi wartawan GATRA dan menulis buku serta artikel. Saat ini tergabung sebagai relawan di Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta. Bisa dihubungi via e-mail: [puguh.windrawan@gmail.com](mailto:puguh.windrawan@gmail.com).



# SIGAB

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah. Sigab bersifat independent, nirlaba, dan non-partisan. Berdiri di Yogyakarta pada 5 Mei 2003. Sebagai sebuah organisasi Gerakan difabel, Sigab berusaha mewujudkan cita-cita untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga mewujudkan kehidupan yang setara dan inklusif.

Pendirian Sigab dilatarbelakangi oleh kehidupan difabel yang masih dimarjinalkan, baik secara struktural dan kultural. Hak-haknya tidak diterima secara layak dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, jaminan sosial, perlindungan hukum, akses terhadap informasi dan komunikasi hingga pada penggunaan fasilitas publik. Dengan kata lain, difabel menerima banyak perlakuan diskriminasi.

SIGAB memandang pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan derajat kesempurnaan tertinggi. Mempunyai hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Difabel, ketrampilan, dan pengetahuan serta tim inklusif yang SIGAB miliki adalah sumber yang tepat untuk memberikan training sensitifitas difabel, baik bagi pemerintah, sektor privat, maupun organisasi-organisasi yang tertarik bekerja pada isu difabel.

Alamat Kantor : Jl. Koprak Samiyo I No.37, Sribit,  
Sendangtirto, Kec. Berbah,  
Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55573

Fax : +622742840056  
Phone : +62 813-2622-5065  
Website : [www.sigab.or.id](http://www.sigab.or.id)  
[www.solider.or.id](http://www.solider.or.id)

#### Media Sosial

Twitter : @5194b  
Facebook : SIGAB Indonesia

Penyandang disabilitas masih mengalami hambatan ketika berkunjung dan berproses di dunia peradilan. Hal itu terjadi, baik di kantor kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Hambatan yang paling terlihat adalah ketiadaan sarana prasarana yang aksesibel dan layanan yang tidak ramah dan layak untuk penyandang disabilitas. Hambatan tersebut berdampak pada diskriminasi. Bentuk diskriminasi itu berupa peniadaan pengakuan, penikmatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang sebenarnya telah dijamin dalam regulasi.

Kondisi tersebut secara normatif tidak sejalan dengan mandat konstitusi Indonesia. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan, setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pada Pasal 28H ayat (2) menyebutkan, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.



#### SIGAB INDONESIA

Jl. Kopral Samiyo 1,

Jl. Wonosari Km. 8 Sendangtirto Berbah Sleman Yogyakarta

Telp. 0274-2840056 | e-mail: sekretariat@sigab.or.id

#### DISCLAIMER

Buku ini diterbitkan oleh SIGAB Indonesia dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2). Pandangan dan isi dalam buku ini merupakan ekspresi para penulis, AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam dokumen ini.